

**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN  
KOPI**

**(Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**ACH. SURURI**  
**NIM. 1323202034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. sururi  
NIM : 1323202034  
Jenjang : S1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Saya menyatakan,



**Ach. Sururi**

**NIM. 1323202034**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI  
(studi kasus di Desa Waysuluh kec. Suoh kab. Lampung Barat)**

Yang disusun oleh Ach. Sururi (NIM. 1323202034) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIDN. 2007018202.

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.Si.  
NIP. 19621115 199203 1 001.

Purwokerto, 23 Oktober 2019.

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ach. Sururi, NIM. 1323202034 yang berjudul: “**MUSĀQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 9 Oktober 2019  
Dosen Pembimbing



**Drs. H. Mugni Labib, M.S.I**  
NIP. 19621115199023 1 001

**MUSĀQAH DALAM PENGELOLAAN LAHA PERKEBUNAN KOPI  
(Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**

**Ach. Sururi  
Nim. 1323202034**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

**ABSTRAK**

*Musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Seperti halnya yang terjadi di desa waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat bisa dikatakan sebagai kerjasama *musāqah*. Dalam praktiknya, pemilik lahan bertemu dengan penggarap lahan untuk menawarkan lahannya supaya dikelola kemudian semua hasil dari apa yang dikelola itu dibagi sesuai dengan apa yang disepakati di awal ketika akad. Tetapi dalam praktiknya dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dengan akad *musāqah* yang semestinya, di mana salah satu pihak yaitu pihak penggarap menambahkan tanaman-tanaman lain untuk mendapatkan penghasilan lebih agar mencukupi kebutuhan hariannya. Padahal jika dilihat dari akadnya maka praktik *musāqah* ini tidak sesuai dengan semestinya, yang seharusnya pihak penggarap itu hanya merawat tanaman yang sudah ada namun malah menambahkan tanaman lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini pemilik lahan dan penggarap lahan. Objek penelitiannya adalah akad *musāqah* dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian tentang akad *musāqah* dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam *musāqah* dan tidak merugikan salah satu pihak serta kerjasama dengan sistem *musāqah* ini membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak.

**Kata kunci:** *Musāqah*, penggarap, pemilik lahan, perkebunan kopi.

## **MOTTO**

Selama kamu masih berdiri tegak maka ulurkanlah tanganmu kepada orang yang terjatuh, seorang Muslim tidak akan meninggalkan Muslim lainnya yang sedang membutuhkan pertolongan.



## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku terimakasih pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan*

*Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.*



## PEDOMAN TRANSLILATASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
تعون	ditulis	<i>Ta'awwun</i>

***Ta' Marbūṭah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

**Vokal Pendek**

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

**Vokal Panjang**

1.	Fathāh + alif	ditulis	ā
	قسما	ditulis	<i>Qasamnā</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ā
	نهى	ditulis	<i>Nahā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	شديد	ditulis	<i>Syadīd</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	يعملون	ditulis	<i>Ya'malūna</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ai
	عليه	ditulis	<i>'alaihi</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	au
	لو تركت	ditulis	<i>Lawtarakta</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المخابره	ditulis	<i>al-Mukhābarah</i>
المساقه	ditulis	<i>al-Musāqah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (e)nya.

الدُّنْيَا	ditulis	<i>ad-Dunya'</i>
الزَّارِعُونَ	ditulis	<i>az-Zāri'ūna</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
إِلَى الْيَهُودِ	ditulis	<i>ilā al-yahūdi</i>



## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Sul Khan Chakim, MM., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I., ketua Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
12. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
13. Kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan do'a dukungan moral maupun materi dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindunganNya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.



**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 9 Oktober 2019  
Penulis,



**Ach. Sururi**  
NIM.1323202034

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12

### BAB II KERJASAMA BIDANG PERTANIAN

A. <i>Muzāra'ah</i> .....	14
1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i> .....	14
2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i> .....	16
3. Syarat dan Rukun <i>Muzāra'ah</i> .....	18
4. Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang Sah dan Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang Tidak Sah.....	19
5. Berakhirnya Akad <i>Muzāra'ah</i> dan Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Muzāra'ah</i> .....	21
6. Hikmah <i>Muzāra'ah</i> .....	21

B. <i>Mukhābarah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i> .....	21
2. Dasar hukum <i>Mukhābarah</i> .....	23
3. Syarat <i>Mukhābarah</i> .....	26
4. Rukun <i>Mukhābarah</i> .....	27
5. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i> dan Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Mukhābarah</i> .....	28
6. Hikmah <i>Mukhābarah</i> .....	29
C. <i>Musāqah</i> .....	30
1. Pengertian <i>Musāqah</i> .....	30
2. Dasar hukum <i>musāqah</i> .....	32
3. Syarat <i>Musāqah</i> .....	34
4. Rukun <i>Musāqah</i> .....	35
5. <i>Musāqah</i> yang Dibolehkan.....	36
6. Hukum <i>Musāqah</i> Yang Sah dan Hukum <i>Musāqah</i> yang Tidak Sah Tugas Penggarap.....	39
7. Berakhirnya <i>Musāqah</i> .....	39
8. Hikmah <i>Musāqah</i> .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian.....	44
C. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	44
D. Teknik Sampling.....	44
E. Sumber Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
---	----

1. Letak Geografis .....	53
2. Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat.....	54
3. Kondisi Keagamaan.....	55
B. Analisis Praktik Sistem <i>Musāqah</i> Dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi.....	56
1. Alasan Kerjasama Bagi Hasil <i>Musāqah</i> .....	56
2. Mekanisme Akad <i>Musāqah</i> .....	60
3. Mekanisme Pelaksanaan <i>Musāqah</i> Dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi .....	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Musāqah</i> Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung barat.....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pegangan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia, baik dalam hal-hal yang terikat dengan *hablum min Allah* (relasi dengan Allah) maupun yang berkaitan erat dengan *hablimin an-Nas wal 'alam* (relasi dengan manusia dan alam). Islam itu sendiri merupakan suatu agama yang universal yang menganjurkan umat-Nya dengan keyakinan untuk terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dan ridho-Nya. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia Allah SWT di muka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya.

Selain itu manusia juga dikenal dengan makhluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Dalam Islam, khususnya hukum Islam sering disebut dengan muamalah.

Karena yang mengatur sosial dalam hukum Islam disebut muamalah, maka dalam kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih itu sendiri adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>1</sup>

Sebagai manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bekerja diperusahaan maupun membuka usaha sendiri. Dalam usaha ada beberapa masyarakat yang lebih suka berjalan sendiri, ada juga yang menawarkan seseorang untuk menjalankan usahanya, biasanya hal ini terjadi dalam usaha perkebunan atau pertanian. Namun masyarakat cenderung mengutamakan untung dibandingkan mengutamakan hukum dalam agama. Padahal agama sudah memfasilitasi suatu hukum dalam seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia.

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh dalam menyelesaikan suatu masalah baik dalam urusan ibadah, akhlak, maupun permasalahan muamalah. Muamalah terkadang dikesampingkan oleh kebanyakan masyarakat, apalagi dalam masyarakat awam yang masih belum paham agama, sehingga masyarakat tidak begitu peduli suatu perbuatan boleh atau tidak dan akhirnya tetap dilakukan oleh masyarakat.

Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan manusia yang buahnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Adapun bermuamalah

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.<sup>2</sup>

Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia sangatlah banyak sekali, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Semua itu sebenarnya ada aturannya dalam Islam, akan tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Di antara muamalah yang berjalan di kalangan masyarakat dan diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadits dan dikembangkan oleh para ahli fiqih adalah masalah kerjasama dalam usaha perkebunan atau pertanian atau istilah dalam bahasa Arabnya dapat berupa *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqah*.

Dalam Islam telah ditekankan bahwa dalam bermasyarakat haruslah tolong menolong dan kerjasama. Dalil al-Qur'an yang menjadi landasan bekerjasama adalah Q.S al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2)<sup>3</sup>

Bahkan kerjasama bagi hasil telah dikenal oleh umat Islam pada zaman Rasulullah, beliau pernah melakukannya yaitu dengan kerjasama bagi hasil dengan Khadijah r.a. Rasulullah melakukan perjalanan ke Syam dengan

---

<sup>2</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muayassar Fi Al-Muamalat*, terj. Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Surat al-Maidah ayat: 2* (Jakarta: Al-Huda, 2005).

membawa dagangan milik Khadijah r.a.<sup>4</sup> Dengan demikian kerjasama bagi hasil itu sudah dikenalkan oleh Nabi. Tinggal bagaimana akad dan pelaksanaannya.

Salah satu kerjasama dalam kegiatan sehari-hari adalah akad *musāqah*. *Musāqah* adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

*Musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>5</sup>

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.<sup>6</sup> Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam *musāqah*. Seperti Imam Abu Dawud hanya membolehkan kurma, sedangkan menurut Syafi'iah, yang boleh

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 139.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010, Cet. I), hlm. 115.

di-*musāqāh*kan hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan Hanafiah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi.<sup>7</sup>

Asas hukum *masāqah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra, bahwa Rasulullah bersabda:

اعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا  
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُهَا

Saya memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman), dalam riwayat lain bahwa Rasul memberikan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya penghasilan separohnya untuk Nabi.<sup>8</sup>

Secara sederhana *Musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan pembagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. *Musāqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Akad *musāqah* yang sering dilakukan sangatlah bergantung pada kondisi daerah di mana masyarakat hidup. Di Indonesia sendiri kebanyakan masyarakatnya menggantungkan dirinya kepada sektor pertanian dan perkebunan. Begitu juga yang terjadi di masyarakat Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Kebanyakan Desa tersebut bergantung pada sektor

---

<sup>7</sup> Is mail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 167.

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaidi Soffandi (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), X: 627.

perkebunan, baik kebun yang digarap langsung oleh pemilik kebun, ataupun digarap oleh orang lain.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hanya berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, akad bagi hasilnya juga berdasarkan dengan adat setempat, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga tidak melalui prosedur dan kekuatan hukum yang mendukung, sehingga tidak ada bukti bahwa telah terjadi kerja sama di antara kedua pihak.<sup>9</sup>

Padahal jika memang prosesnya seperti demikian akan sangat besar terjadi beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Kerjasama yang terjadi di Desa Waysuluh dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diadkan, di mana pihak pengelola banyak menambahkan tanaman di lahan perkebunan kopi dengan tanaman-tanaman lain seperti: pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran yang juga dapat memberikan hasil. Hal ini disebabkan karena lamanya masa panen kopi yaitu dalam waktu 8 bulan sekali, karena dalam kurun waktu 8 bulan dirasa sangat panjang bagi pihak pengelola maka banyak pengelola yang berinisiatif untuk menambahkan tanaman-tanaman lain di area perkebunan kopi yang bisa memberikan hasil untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Narso pada hari Sabtu 20 September 2018, selaku pelaku bagi hasil perkebunan kopi di Desa Waysuluh kec. Suoh kab. Lampung Barat.

Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara akad dan prakteknya dalam *musāqah*. Padahal jika dilihat dari pengertian *musāqah* tugas pengelola/penggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah ada hingga memberikan hasil yang berupa buah dan tidak menambahkan tanaman lain, karena hal ini di luar dari akad *musāqah*

Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas menjadikan alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan pelaksanaan yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Maka dari itu penulis memutuskan penelitian yang berjudul: “***Musāqah* Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi**” (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, penulis merasa perlunya penegasan dari istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1. Akad

Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau kontrak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: KBBI Daring, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

## 2. *Musāqah*

*Musāqah* secara bahasa adalah penyiraman atau pengairan. Sedangkan menurut syariat adalah pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk disirami dan dirawat, sedangkan hasilnya dibagi dengan kesepakatan bersama.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama dalam bentuk pepohonan/tanaman yaitu pohon kopi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis menemukan masalah pokok yang akan dibahas. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktek Sistem *Musāqah* yang dilakukan dalam Pengelolaan lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Musāqah* dalam Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan praktek *musāqah* yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2007), VI: 582.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *musāqah* yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada dan memberikan sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna dan dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama yang berkaitan dengan masalah *musāqah*.

## E. Kajian Pustaka

Bagi hasil (*musāqah*) merupakan bentuk muamalah yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dan banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sejauh ini pembahasan mengenai bagi hasil banyak dilakukan oleh para pakar. Begitu juga bagi hasil perkebunan dengan akad *musāqah* sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap persoalan tersebut, maka penulis berusaha melakukan peninjauan terhadap literature-literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat

diketahui sejauh mana perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada.

Pertama, skripsi dari Ely Herawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terdapat Sistem Musāqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*". UIN Raden Fatah Palembang

Kedua, skripsi dari Dewi Ratih Aprilia. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani*" (Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara). UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga, Firdaus. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. Pagar Alam*". IAIN Raden Fatah Palembang.

Keempat, skripsi dari Iin Hamida, "*Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*". UIN Syarif Hidayatullah.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis akan menjabarkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ely Herawati	Tinjauan Hukum Islam Terdapat Sistem <i>Musāqah</i> Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir	Penelitian bagi hasil ( <i>musāqah</i> )	Penelitian difokuskan pada sistem pembagian hasil, yang di dalamnya terdapat kecurangan salah satu pihak
Ratih Aprilia Dewi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebunn Pada Petani (Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung)	Penelitian bagi hasil ( <i>musāqah</i> )	Penelitian yang berfokus pada permasalahan mengenai jangka waktu bagi hasil yang tidak ditentukan batasannya
Firdaus	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. Pagar Alam	Penelitian bagi hasil	Penelitian difokuskan pada sistem pembagian hasil yang dalam pembagiannya, ada penyimpangan dari salah satu pihak terhadap akad yang telah disepakati yaitu pihak penggarap mendapatkan bagian lebih kecil dibandingkan pihak pemilik lahan

Iin Hamida	Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur	Penelitian bagi hasil	Fokus penelitiannya mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa tersebut berbeda pada umumnya yang di mana bagian hasil yang didapat oleh pihak penggarap lebih besar
------------	---	-----------------------	--

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian skripsi di atas tampak belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian yang akan penulis kaji menitikberatkan kepada sistem pelaksanaan penggarapan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan saling melengkapi. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut dapat dijelaskan di antaranya:


Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, telaah pustaka dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua ini berisi tentang ketentuan umum mengenai kerjasama bidang pertanian dalam hukum Islam. Antara lain meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dalam *Muzāraah*, *Mukhābarah* dan *Musāqah*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Antara lain, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Waktu Dan Tempat Penelitian, Teknik Sampling, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data

Bab keempat tentang kondisi geografis Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat, bagaimana praktik akad *musāqah* dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat, analisis praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Waysuluh dalam pandangan hukum Islam.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* di Desa Waysuluh kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan kesepakatan hasil dari pengolahan lahan tersebut dibagi dua. Sedangkan patokan dari bagi hasil tersebut adalah hasil dari tanaman pokok sedangkan tanaman tambahan seperti tanaman pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran tidak termasuk dalam pembagian hasil. Menurut masyarakat setempat akad kerjasama pengolahan lahan perkebunan tersebut sah dan dibolehkan selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh tersebut sah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena kerjasama pengolahan lahan pertanian telah memenuhi rukun dan syarat *musāqah*. Walaupun dalam akad

kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dilakukan secara lisan akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu melakukan akad *musāqah*. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap sah.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan untuk objek penelitian, dalam hal ini masyarakat Desa Waysuluh:

1. Sebaiknya masyarakat Desa Waysuluh menggunakan akad tertulis dalam melakukan akad *musāqah* supaya memiliki kekuatan hukum dalam perjanjian.
2. Masyarakat juga seharusnya memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan akad *musaqah* agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain, berbuat *zalim*, serta menimbulkan riba yang telah dilarang dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Abani, Muhammad Nasrudin. *Shāhīh Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Faṭul Bāri Syarah: Shāhīh Bukhari*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. I. 2005.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh sehari-hari*. Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 2005.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqh Empat madzhab*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. Cet. 1. 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shāhīh Muslim*. Bairut: Darul Qutub. Jld X. 2002.
- \_\_\_\_\_ *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jld X. 2011.
- Antonio, Muhammad Syaff'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aprilia, Dewi Ratih. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani" (Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara). *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Dahrin, Tamlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010.
- Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. Abdul Aziz Abdur Ra'uf dan Al-Hafiz (edit). "*Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*". Jakarta: Al-Huda, 2005.

- Firdaus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. Pagar Alam". *Skripsi*. IAIN Raden Fatah Palembang, 2009.
- Hamida, In. "Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herawati, Ely. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir". *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- IImy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Isa, Ahmad Asyur. *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat*. alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Maelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya, 2002.
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*. Malang: UIN-Malang Press. Cet. I. 2007.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresi, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman, Abd. Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Rahman, Abdul Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Said, Umar Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Vol. 12. 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_ *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 7. 2011.
- Suryabrat, Sumardi. *Metode penelitian*. Cet. Ke-II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjema*. Jakarta: Al- Huda, 2005.
- Tim Penyusun, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: KBBI Daring, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>., diunduh pada pukul 08:00 tanggal 1 Februari 2019.
- Umar,Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jld. 6. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.